

Soft Landing

& Kebutuhan Bahan Baku Industri

Ketika kita berbicara mengenai pemenuhan bahan baku bagi industri kehutanan, yang terpikir adalah defisit besar bahan baku kayu. Defisit yang terjadi akibat adanya kesenjangan antara permintaan dengan pasokan efektif kayu. Menurut Menteri Kehutanan M.S Ka'ban, kebutuhan bahan baku industri pengolahan kayu dalam negeri di tahun 2004 yang dapat terpenuhi dari sumber legal adalah 42,2 juta m³ per tahun. Estimasi pemenuhan bahan baku bagi industri kehutanan selama tahun 2004 diantaranya berasal dari:

1. Hutan Alam Produksi sebesar 5,7 juta m³
2. Perhutani sebesar 0,7 juta m³.
3. Hutan Tanaman Industri sebesar 15,6 juta m³
4. Hutan Rakyat sebesar 10,7 juta m³
5. Perkebunan sebesar 7,5 juta m³
6. Impor sebesar 2 juta m³

Fakta selama tahun 2004, dari 5,7 juta m³ yang ditetapkan sebagai jatah tebangan berdasarkan kebijakan *soft landing*, hanya sebesar 23 % atau 1,2 juta m³ saja yang diproduksi oleh HPH. Angka 1,2 juta m³ tersebut menunjukkan kinerja Unit Manajemen yang tidak bagus dalam memproduksi kayu sesuai Jatah Tebangan Tahunan. Angka ini juga tidak menunjukkan rendahnya kebutuhan industri kayu di Indonesia. Karena dengan kebutuhan riil yang menurut Menhut M.S Ka'ban sebesar 42 juta m³, maka yang terlihat adalah ketimpangan antara pasokan dan permintaan bahan baku. Beberapa hal yang memperkuat pendapat ini antara lain adalah:

1. Selama tahun 2004 tercatat ekspor kayu sebesar 17 juta m³.
2. Kebutuhan bahan baku kayu untuk industri domestik mengalami kekurangan pasokan sebesar 11,3 juta m³ per tahun.

Untuk menutupi kekurangan tersebut hampir pasti berasal dari sumber ilegal, karena lebih murah dan mudah didapatkan. Menurut sumber di Departemen Kehutanan, untuk memasok bahan baku bagi industri kayu, perusahaan HPH lebih memilih memanfaatkan kayu ilegal yang sudah diproses seharga Rp 200.000/m³, daripada memproduksi kayu JPT dengan biaya Rp 300.000-350.000/meter³.

Dari fakta yang ada, terlihat jelas bahwa kebijakan *soft landing* belum menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam menyeimbangkan pasokan kayu dan kebutuhan kayu untuk industri. Hal ini terjadi karena aktivitas pembalakan liar terus berjalan, sementara pasar terus memberikan respon positif terhadap kayu hasil pembalakan liar tersebut. Kebijakan Departemen Kehutanan, yang sebenarnya bertujuan agar industri mematuhi kebijakan *soft landing* diikuti dengan penurunan kapasitas industri ternyata tidak terjadi di Indonesia. Yang terjadi adalah, industri terus bisa memenuhi target produksi tahunannya dari berbagai sumber, legal maupun ilegal, sedangkan hutan alam sendiri semakin terjepit.

Tantangan ke depan

Mencermati kondisi kehutanan yang terkait langsung dengan pemenuhan bahan baku kayu, seharusnya Departemen Kehutanan selaku pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan hutan di Indonesia segera melakukan tindakan tegas dalam pelestarian hutan. Tindakan tersebut tidak hanya dalam upaya pelestarian ekosistem, tetapi juga kelestarian hasil. Himpitan yang semakin berat terhadap hutan produksi alam harus segera dikurangi.

Apabila masih ada konsistensi dari pemerintah dalam melestarikan hutan di Indonesia, maka seharusnya beberapa tindakan perlu dilaksanakan dengan segera, antara lain:

1. Melakukan inventarisasi tegakan secara menyeluruh untuk mengetahui potensi tegakan total yang tersisa di hutan alam Indonesia.
2. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang mengatur pemanfaatan kayu hasil Jatah Produksi Tahunan oleh HPH dan melarang pemanfaatan kayu ilegal untuk pemenuhan bahan baku industri. Hal ini berkaitan dengan perangkat hukum dan komitmen untuk pemberantasan pembalakan liar. (HW/2005)